

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, meneliti, menela'ah dan menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum, maka dari uraian tersebut di atas ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, yaitu :

1. Pelaksanaan parkir yang dilakukan oleh juru parkir di tepi jalan umum Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar bahwasannya setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir tepi jalan umum dikenakan tarif sebesar Rp.500-Rp.1000 terkecuali kendaraan Kabupaten Blitar, karena masyarakat kabupaten Blitar sudah membayar biaya parkir berlangganan. Namun dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas juru parkir melakukan pemungutan dan atau menerima uang dari pengguna jasa parkir sebesar Rp. 500 – Rp. 1000. Pemungutan yang terjadi di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar jika di lihat secara teknis prosedur pemungutan yang sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur yang ada, upaya pemerintah untuk mengurangi pungutan liar dengan cara diadakannya parkir berlangganan nyatanya kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan kurang ketatnya aturan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap juru parkir, sehingga juru parkir dengan mudah melakukan pungutan liar dengan tarif yang tidak sesuai . selin itu tidak sesuainya prosedur pemungutan yang diberlakukan

mengakibatkan kerugian pada pihak pengguna jasa parkir yang menggunakan parkir berlangganan.

2. Bahwasanya pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di kecamatan kesamben kabupaten blitar tidak sesuai dengan peraturan yang tertera dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 atas revisian Petauran Dara nomor 23 tahun 2011 yaitu pada pasal 50 yang intinya kendaraan bermotor roda 2 yang parkir di tepi jalan umum dikenakan tarif sebesar Rp. 500 terkecuali bagi kendaraan yang mengikuti parkir secara berlangganan itu gratis, akan tetapi kenyataannya semua kendaraan di tarik tarif retribusi parkir lebih dari Rp. 500, dan hal tersebut merugikan masyarakat karena di tarik tarif parkir lebih dari ketentuan yang ada. Dimana semua kendaraan Kabupaten Blitar sudah membayar jasa parkir berlangganan setiap tahunnya.
3. Dalam kajian hukum islam, pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar adalah suatu hal yang diperbolehkan, dan tidak bertentangan dengan hukum islam, banyak ulama yang membolehkan dengan alasan demi kesejahteraan masyarakat. Hanya saja pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan seperti tarif pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan seseorang yang sudah membayar parkir berlangganan yang seharusnya tidak dipungut

biaya parkir tetap dipungut biaya parkir. Dan hal tersebut haram atau tidak diperbolehkan karena tindakan seperti itu termasuk dalam mengambil harta orang lain secara batil.

B. Saran

1. Untuk pemerintahan dalam hal ini khususnya DPRD Kabupaten Blitar dan Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar yang telah membentuk tim khusus yang membuat peraturan daerah no 1 tahun 2017 dst, bahwa dalam perda tersebut masih ada ketidak larasan antara peraturan yang dibuat dan penyelenggaraan dilapangan. Lebih baiknya ada refisi mengenai peraturan tersebut. Dalam hal retribusi parkir tepi jalan umum kurangnya pasal yang membahas mengenai Standart Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan parkir dan sanksi pelanggaran pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum. Agar pelaksana mengenai retribusi tepi jalan umum bisa berjalan dengan baik. Dan masyarakat lebih terlindungi mengenai peraturan yang ada.
2. Untuk Dinas Perhubungan selaku pelaksana serta pengawasan terhadap perda retribusi tepi jalan umum seharusnya bisa melakukan pengawasan kepada juru parkir yang melakukan pungutan parkir tepi jalan umum. Yang sebelumnya dinas perhubungan telah melakukan rekrutmen juru parkir. Karena dilapangan masih ada ketidak sesuaian antara peraturan dan pelaksanaan. Masih ada juru parkir yang melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan tariff yang dibuat sehingga masyarakat secara tidak

langsung mengalami kerugian. Karena kurangnya pengetahuan mengenai peraturan yang ada

3. Untuk jukir yang di beri amanat dan diberi kepercayaan untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh pihak dinas perhubungan ini hendaknya harus mengerjakannya sesuai dengan isi kontrak perjanjian, bahwasanya dilarang melakukan pungutan yang tidak semestinya, karena sesungguhnya apabila para juru parkir itu melakukan pungutan yang tidak semestinya itu merupakan melanggar isi kontrak kerja yang telah disepakati. Selain itu dalam islam hal tersebut merupakan perbuatan yang dibenci Allah.
4. Untuk masyarakat Kabupaten Blitar seharusnya lebih sadar hukum. karena banyak masyarakat yang sering mengenyampingkan masalah hukum. Banyak masyarakat yang malas berhadapan dengan hukum. Masih banyak masyarakat yang takut untuk menegakkan hukum. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang dialami masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Disisi lain seharusnya masyarakat harus bisa andil besar mengenai penegakan hukum karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan bisa berjalan secara efektif tanpa dukungan dari masyarakat itu sendiri.